

**ARAH PEMBANGUNAN HUKUM
DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**

(Usulan KRHN pada RDPU dengan Baleg DPR tanggal 25 Nopember 2004)

I. Refleksi Legislasi DPR 1999 - 2004

A. *Problem Konstitusi*

Undang Undang Dasar hasil amandemen I - IV tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan hukum lainnya. Termasuk di dalamnya adalah UUD hasil penyelarasan Komisi Konstitusi. Problem Konstitusi ini sifatnya paradigmatik sebagai konsekuensi dari proses perubahan yang dilakukan secara gradual dan tidak terencana.

B. *Pembentukan undang undang yang parsial*

Pembahasan undang-undang terkesan dilakukan secara parsial di mana suatu undang-undang tidak dilihat sebagai kesatuan atau berkaitan erat dengan undang-undang yang lain. Undang-undang yang dihasilkan sebagian tidak sinkron dengan undang-undang lain yang telah ada atau terkesan tidak selaras dengan Konstitusi.

C. *Kontradiksi*

Sebagian undang-undang yang dihasilkan ternyata bertolak belakang atau terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lainnya. Kondisi ini menyebabkan undang-undang tersebut menjadi sulit untuk diimplementasikan.

D. *Legal Drafting*

Sistematika dan susunan redaksi pada beberapa undang-undang yang dihasilkan ternyata tidak beraturan dan antara undang-undang yang satu dengan yang lain seringkali tidak mengikuti aturan yang sama. Hal ini hendaknya tidak terulang kembali mengingat sudah adanya pedoman bagi pembuatan undang-undang yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

E. *Proses Pembahasan*

- Proses pembahasan seringkali dilakukan tidak transparan dan meminggirkan peran partisipasi publik sehingga produk undang-undang yang dihasilkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menjadi pemicu konflik di tingkat akar bawah.
- Tidak ada skala prioritas yang jelas terhadap suatu rancangan undang-undang mana yang harus didahulukan pembahasannya dan mana yang harus ditunda. Apakah prioritas pembahasan undang-undang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan golongan lemah atau lebih didasarkan pada alasan yang lain.
- Proses legislasi yang terjadi pada periode 1999 - 2004 lalu, terjebak pada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik guna memperluas kekuasaan pada pemilu Presiden, Legislatif, Gubernur, dan Bupati/Walikota, di samping sangat dipengaruhi oleh orientasi pembangunan ekonomi untuk menjamin kepentingan modal dan desakan internasional.

II. Arah Pembangunan Hukum Nasional

A. *Pilihan Paradigma*

Perlu pilihan tentang paradigma bagi pembangunan hukum yang lebih jelas yang mengarah pada proses penguatan hak-hak masyarakat sipil dan upaya untuk mendukung/memperkuat proses demokrasi. Hal ini menjadi lebih mungkin untuk dilakukan mengingat kondisi bangsa ini yang sedang berada dalam masa transisi menuju demokrasi.

B. *Pembangunan Sistem*

Pembenahan sistem hukum mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan dan sesuai dengan dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia yang semakin cepat. Hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan sarana rekayasa sosial dapat berjalan secara beriringan. Sistem hukum tersebut mengacu pada tujuan untuk menciptakan profesionalitas aparat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang asasi.

III. Program Legislasi Nasional

A. *Program Agenda*

Untuk dapat bekerja secara optimal, DPR periode 2004 - 2009 agar membuat perencanaan kerja yang secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tahap.

1) *3 tahun I*

Kerja DPR yang berkaitan dengan fungsi legislasi pada 3 tahun pertama hendaknya diutamakan pada pembentukan undang-undang yang berfungsi untuk memperkuat pembangunan hukum itu sendiri, menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh DPR pada periode sebelumnya khususnya terhadap undang-undang yang memperkuat pembangunan sistem demokrasi dan keadilan masyarakat, dan membentuk undang-undang yang menjadi prioritas pemerintah bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang dimaksud antara lain;

- UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU Anti Penyiksaan
- UU tentang perlindungan terhadap pekerja HAM
- UU tentang Contemp of Court
- UU tentang Hukum Acara Pidana
- UU mengenai UU tentang Lembaga Pemasyarakatan
- UU yang mengatur tentang Lembaga Negara
- UU tentang Komisi Ombudsman Nasional
- UU tentang Kebebasan Masyarakat untuk Memperoleh Informasi
- UU yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
- UU yang berkaitan dengan Keadaan Bahaya/Keadaan Darurat
- UU yang berkaitan dengan Perlindungan Perekonomian Masyarakat

- Penyempurnaan UU yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi
- Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Perubahan Hukum Pidana Militer
- Perubahan tentang Peradilan Militer

1) *2 tahun berikutnya*

Dalam tahun yang tersisa, kerja Baleg dapat lebih difokuskan pada pembangunan kapasitas Baleg itu sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan peran Baleg dalam proses-proses legislasi pada periode mendatang.

Peningkatan peran dan fungsi tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap kinerja legislatif agar sesuai dengan tugas-tugas yang telah direncanakan sebelumnya.

Evaluasi terhadap produk undang-undang legislatif periode sebelumnya menjadi penting sebagai langkah sinkronisasi terhadap seluruh undang-undang yang ada dan sebagai upaya minimalisasi terhadap produk undang-undang yang tidak berpihak pada masyarakat atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar.

Pada akhir masa jabatan nanti, Baleg dapat membuat rekomendasi bagi lembaga legislatif periode mendatang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kesinambungan proses legislasi dari satu periode ke periode berikutnya.

B. *Penguatan Kapasitas Badan Legislasi*

1) *Sinergisitas*

Sinergisitas antara lembaga legislatif dengan lembaga-lembaga negara lain yang terkait dengan proses pembuatan aturan perundang-undangan (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Badan Pembangunan Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional) menjadi penting guna menghindari munculnya duplikasi dalam pembuatan prioritas program legislasi.

2) *Dukungan*

Perlu ada upaya bagi peningkatan kapasitas Baleg sebagai alat kelengkapan Dewan agar dapat berfungsi secara maksimal. Antara lain dapat dilakukan dengan membuat aturan normatif dan dukungan SDM dan financial yang memadai.